



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C Mulyorejo Surabaya (60115) Tlp. (031) 5936501, 5936502, Fax. (031) 5936502
Website : <http://www.fst.unair.ac.id> – e-mail : fst@unair.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 337 /UN3.1.8 /2014

Tentang

**PENETAPAN UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA DRA. ANIEK SETIYA BUDIATIN, M.SI., APT.**

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga atas nama Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt.;
 - bahwa sehubungan dengan butir a hingga c perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
- Mengingat :
- Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
 - Keputusan Rektor No. 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;

- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 34/H3/MWA/K/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 – 2015;
- i. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 14 Juli 2014 atas nama Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt..

Undangan Akademik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dr. Heri Suroto, dr., SpOT(K)
2. Dr. Chairul Imron, M.I.Komp.
3. Dra. Dewi Isadiartuti, M.Si., Apt.
4. Drs. Noor Hidayat, M.Si.
5. Ir. Poppy Hartatie Hardjo, M.Si.
6. Ir. Rr. Akas Yekti Pulihasih, M.Kes.
7. Ir. Siti Fatimah, M.Si.
8. Ir. Siti Alimah
9. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Apt., Ph.D.
10. Dra. Toetik Aryani, M.Si., Apt.
11. Dra. Maria Monica Sianita B., M.Si.
12. Dyah Hikmawati, S.Si., M.Si.
13. Dr. Benjamin C. Tehupuring, drh., M.Si.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 14 Juli 2014

DEKAN,

WIN DARMANTO
NIP. 196106161987011001 *nao*

Tembusan

1. Yth. Kaprodi S3 MIPA FST UNAIR
2. Yth. Nama Yang bersangkutan